



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA NOLLENG, Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir Padang Lampe, 05-06-1965, Umur 67 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padang Lampe, No. , RT/RW. 009/004, Kelurahan/Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Telp: 081282632871/ 0811412556, E-mail: *Udhyelang0505@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kaharuddin HN Lewai, S.H., dan Amiruddin, S.H., M.H.**, selaku Advokat/ Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum/ Konsultan Hukum "**KAHARUDDIN HN LEWAI & PARTNERS**," yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di "Jalan Perbatasan Maros Pangkep (Kedai Hikmah), Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan." (Hp. 081282632871/ 0811412556/ 0811411150), Email: *Amiruddin_mulia@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan nomor register: 110/SK/DAF/PDT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- HALIJA Binti H. MUH. ALI**, yang beralamat di Jalan Padang Lampe, No. , RT/RW. 009/004, Kelurahan/Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj



2. **Amir**, yang beralamat di Jalan Padang Lampe, No. , RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini, keduanya memberikan kuasa kepada **SULAIMAN MANSYUR, S.H., dan MEILA AMALIA AMIR, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Paccerrakkang BTN. Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2 Daya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan nomor register: 115/SK/DAF/PDT/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Para Tergugat**;

3. **BANDU (sekarang yang tinggal adalah anak menantu yang bernama NAWIR)**, yang beralamat di Jalan Padang Lampe, No. , RT/RW. 009/004, Kelurahan/Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **H. MADDU**, yang beralamat di Jalan Padang Lampe, No. , RT/RW. 009/004, Kelurahan/Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, sekalipun telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene atas nama Agusriadi, S.H., berdasarkan risalah panggilan tanggal 6 Desember 2023 dan 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan perihal keinginan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor **24/Pdt.G/2023/PN Pkj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj, sehubungan dengan Penggugat memperoleh informasi jika Turut Tergugat II telah meninggal dunia dan Penggugat sudah menemukan Ahli Warisnya, sehingga Penggugat ingin memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung halaman 70 huruf R. Penggugat/Tergugat meninggal dunia pada angka 2 menyebutkan, *"Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat"*, dan berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa *"Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya"* (vide Putusan MA Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), maka permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mencoret perkara Perdata Nomor 24Pdt.G/2023/PN Pkj dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H., dan Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj tanggal 20 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp74.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp284.000,00;

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)